



LURAH SENDANGTIRTO
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH SENDANGTIRTO
NOMOR 44E TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN SENDANGTIRTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH SENDANGTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang menjamin hak setiap pemohon informasi, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik Kalurahan Sendangtirto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 172);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 22.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 49);
7. Keputusan Lurah Sendangtirto Nomor 6D Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Sendangtirto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN SENDANGTIRTO

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik Kalurahan Sendangtirto sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangtirto.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendangtirto

Pada tanggal : 22 April 2026

Lurah,

Ttd.

AMIR JUNAWAN

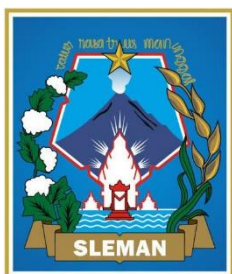
Lampiran Keputusan Lurah Sendangtirto

Nomor : 44E Tahun 2026

Tanggal : 22 April 2026

Tentang : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN SENDANGTIRTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON BERBAH**

PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGTIRTO

ꦱꦼꦢꦁꦠꦶꦂꦠꦺꦴꦏꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦂꦠꦺ
Sribit, Sendangtirto, Berbah, Sleman, 55573
Telepon (0274) 7495574 ext 7818, WA 082337007381
Website : sendangtirtosid.slemankab.go.id, Email : desasendangtirto@slemankab.go.id

Nomor SOP	44E Tahun 2026
Tanggal Pembuatan	22 April 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	22 April 2026
Disahkan oleh	Lurah Sendangtirto Ttd. AMIR JUNAWAN
Nama SOP	Pengajuan Keberatan Informasi Publik Kalurahan Sendangtirto

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; 7. Keputusan Lurah Sendangtirto Nomor 6D Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Sendangtirto.	1. Memahami Undang-Undang Informasi Publik 2. Memahami definisi Daftar Informasi Publik 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendokumentasian Informasi Publik Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Keberatan Informasi Publik Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer/ Laptop, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Kalurahan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Ket
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), (2) email dengan mengisi data sesuai formulir dan menyertakan scan/foto identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) whatsapp dengan mengisi data sesuai formulir dan menyertakan scan/foto identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke nomor whatsapp kalurahan	mulai				Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh Fotocopy atau scan atau foto identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan"	Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No 14 Tahun 2008)	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Kalurahan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Ket
1	2	3	4	5		7	8	9	10
	keberatan kepada Atasan PPID (Lurah)					keberatan pelayanan informasi		register dan file khusus registrasi	
3	Memeriksa substansi pengajuan keberatan dari para pemohon dan meminta keterangan dari Carik selaku PPID Kalurahan					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis		
4	Memerintahkan kepada Carik selaku PPID Kalurahan untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon, atau menguatkan keputusan PPID Kalurahan untuk menolak permohonan informasi publik					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan		Surat perintah/disposisi tertulis kepada PPID Kalurahan untuk memenuhi/menolak permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan								